



**PROVINSI NTB**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : KEP/19/II/KA/IR.03/2025/BNNP**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**  
**DAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengawasan serta mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Narkotika Nasional guna menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintah yang bersih (clean government);
- b. bahwa dengan adanya penanganan pelaporan pelanggaran tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi dari pengawasan, sehingga diperlukan tindakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

/10. Peraturan Badan .....

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/1378/XII/KA/ KP.04/BNN tgl. 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Keputusan Inspektur Utama BNN Nomor : KEP/835/X/IR.IR.03/2020/BNN tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertanggung Jawab Atas Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Dilingkungan BNN.


**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) & UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola Pengaduan Tahun Anggaran 2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) adalah menerima pelaporan atau pengaduan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 09 Januari 2025



**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) TAHUN ANGGARAN 2025  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

- |                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : | Marjuki, S.I.K., M.Si           |
| 2. Ketua            | : | Dr. Gede Suyasa, S.Si., SH., MH |
| 3. Wakil Ketua      | : | M. Ridwan, S.AP                 |
| 4. Sekretaris       | : | Anang Thoha Mislahudin, SH      |
| 5. Anggota-Anggota  | : | 1. Anendi                       |
|                     |   | 2. Wawan Zulfadli, S.Adm        |
|                     |   | 3. Sutan Wahyudi, SH            |
|                     |   | 4. Saparwadi                    |
|                     |   | 5. Pilzatun Zahrina             |
|                     |   | 6. Ulfie Amalia Prihandini      |
|                     |   | 9. Yaumil Agus Istiqlali, S.E   |
|                     |   | 9. Abdurrahimin                 |

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 09 Januari 2025

